

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jaminan sosial tenaga kerja yang dilaksanakan di PT. NCS secara keseluruhan tidak sesuai dengan Undang – Undang No.3 Tahun 1992 dan PP No.14 Tahun 1993. Meskipun di dalam peraturan perusahaan telah ditentukan mengenai ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan jamsostek di PT. NCS, namun di dalam prakteknya para pekerja PT. NCS membayar iuran dengan cara dipotong gaji tiap bulannya. Padahal menurut Undang – Undang No.3 Tahun 1992 dan PP No.14 Tahun 1993 pekerja hanya dipungut untuk iuran Jaminan hari tua dan itupun hanya sebesar 2% dari upah per bulan. Sedangkan untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pemeliharaan kesehatan iurannya menjadi tanggungan pengusaha.
2. Jika terjadi permasalahan di bidang jamsostek khususnya perselisihan hak, maka pekerja dapat menyelesaikan perselisihak tersebut melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan. Pengadilan yang berwenang disini adalah Pengadilan Hubungan Industrial. Sedangkan untuk penyelesaian di luar Pengadilan ada beberapa cara, yaitu : bipartit, mediasi, konsiliasi,

dan arbitrase. Khusus untuk perselisihan hak yang bisa dilakukan adalah melalui bipartit dan mediasi.

#### **4.2. Saran**

Dari permasalahan yang ada, maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah seharusnya lebih giat melakukan kunjungan – kunjungan ke perusahaan – perusahaan agar pengusaha tidak melakukan tindakan sewenang – wenang dalam pemberian jamsostek kepada para pekerjanya.
2. Pemerintah sebagai wakil rakyat disini diharapkan dapat menampung keluhan dan masukan dari pekerja yang mempunyai masalah dalam bidang ketenagakerjaan khususnya dalam pemberian jamsostek. Dalam hal pekerja mempunyai masalah, maka pemerintah sudah sepatutnya membantu pekerja tersebut dalam memperoleh haknya secara adil.
3. Dalam pelaksanaan program jamsostek seharusnya PT. NCS melaksanakan sesuai dengan Undang – Undang No.3 Tahun 1992 dan PP No. 14 Tahun 1993. Hal ini bertujuan agar para pekerja tidak dirugikan mengingat pekerja telah menyumbangkan tenaga dan pikiran mereka.